



SALINAN

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemulihan dan penguatan ekonomi serta inflasi yang terjadi berdampak di daerah, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati wajib menyampaikan Rancangan Perda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
5. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 926);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

dan

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat

- daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
 8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
 9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
 10. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
 11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
 12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
 13. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
 14. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
 15. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
 16. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
 17. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

18. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan	
1. Semula	Rp 1.208.510.368.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 48.798.732.000,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp1.257.309.100.000,00
b. Belanja	
1. Semula	Rp 1.231.160.368.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 45.793.552.000,00</u>
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp1.276.953.920.000,00
Surplus (Defisit) setelah Perubahan	Rp (19.644.820.000,00)
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	
a Semula	Rp 25.000.000.000,00
b Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (3.005.179.466,00)</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp 21.994.820.534,00
2. Pengeluaran	
a Semula	Rp 2.350.000.000,00
b Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 534,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp 2.350.000.534,00
Pembiayaan neto Sisa lebih pembiayaan	Rp 19.644.820.000,00
Anggaran setelah Perubahan Rp	0,00

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	
1 Semula	Rp 173.725.475.000,00
2 Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 26.235.047.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp 199.960.522.000,00
b. Pendapatan Transfer	
1 Semula	Rp1.024.912.228.000,00
2 Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 22.563.685.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.1.047.475.913.000,00

Transfer Setelah Perubahan

- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
- | | | |
|--|-----------|-------------------------|
| 1 Semula | Rp | 9.872.665.000,00 |
| 2 Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0,00</u> |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan | Rp | 9.872.665.000,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Pajak Daerah
- | | | |
|--|-----------|--------------------------|
| 1 Semula | Rp | 53.032.630.000,00 |
| 2 Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>7.356.879.000,00</u> |
| Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan | Rp | 60.389.509.000,00 |
- b. Retribusi Daerah
- | | | |
|--|-----------|--------------------------|
| 1 Semula | Rp | 14.238.432.000,00 |
| 2 Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>2.567.283.000,00</u> |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan | Rp | 16.805.715.000,00 |
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- | | | |
|---|-----------|-------------------------|
| 1 Semula | Rp | 7.500.000.000,00 |
| 2 Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0,00</u> |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan | Rp | 7.500.000.000,00 |
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
- | | | |
|---|-----------|---------------------------|
| 1 Semula | Rp | 98.954.413.000,00 |
| 2 Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>16.310.885.000,00</u> |
| Jumlah Lain-lain PAD setelah Perubahan | Rp | 115.265.298.000,00 |
- (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
- | | | |
|--|-----------|---------------------------|
| 1 Semula | Rp | 954.400.388.000,00 |
| 2 Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>5.186.054.961,00</u> |
| Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan | Rp | 959.586.442.961,00 |
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah
- | | | |
|--|-----------|--------------------------|
| 1 Semula | Rp | 70.511.840.000,00 |
| 2 Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>17.377.630.039,00</u> |
| Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah Setelah Perubahan | Rp | 87.889.470.039,00 |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Hibah
- | | | |
|--|-----------|-------------------------|
| 1 Semula | Rp | 9.872.665.000,00 |
| 2 Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0,00</u> |
| Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan | Rp | 9.872.665.000,00 |
- b. Dana Darurat

1 Semula	Rp	0,00
2 Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pendapatan Dana	Rp	0,00
Darurat setelah Perubahan		
c.Lain-lain Pendapatan sesuai dgn Ketentuan Perundang-undangan		
1 Semula	Rp	0,00
2 Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan	Rp	0,00
sesuai dgn Ketentuan Perundang Undangan setelah Perubahan		

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari :

a. Belanja Operasi		
1 Semula	Rp	861.795.992.357,00
2 Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>29.272.572.540,00</u>
Jumlah Belanja Operasi	Rp	891.068.564.897,00
setelah Perubahan		
b. Belanja Modal		
1 Semula	Rp	240.100.112.643,00
2 Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>13.104.923.460,00</u>
Jumlah Belanja Modal	Rp	253.205.036.103,00
setelah Perubahan		
c. Belanja Tidak Terduga		
1 Semula	Rp	7.000.000.000,00
2 Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(3.000.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja Tidak	Rp	4.000.000.000,00
Terduga setelah Perubahan		
d. Belanja Transfer		
1 Semula	Rp	122.264.263.000,00
2 Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>6.416.056.000,00</u>
Jumlah Belanja Transfer	Rp	128.680.319.000,00
setelah Perubahan		

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:

a. Belanja Pegawai		
1 Semula	Rp	522.975.404.848,00
2 Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(17.575.207.500,00)</u>
Jumlah Belanja Pegawai	Rp	505.400.197.348,00
setelah Perubahan		
b. Belanja Barang dan Jasa		
1 Semula	Rp	302.842.230.257,00
2 Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>45.468.241.040,00</u>
Jumlah Belanja Barang	Rp	348.310.471.297,00
dan Jasa setelah Perubahan		
c. Belanja Bunga		
1 Semula	Rp	1.050.000.000,00
2 Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(200.000.000,00)</u>

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan		Rp	850.000.000,00
d. Belanja Subsidi			
1 Semula	Rp		0,00
2 Bertambah/(berkurang)	Rp		0,00
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp		0,00
e. Belanja Hibah			
1 Semula	Rp	34.928.357.252,00	
2 Bertambah/(berkurang)	Rp	1.324.539.000,00	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp	36.252.896.252,00	
f. Belanja Bantuan Sosial			
1 Semula	Rp		0,00
2 Bertambah/(berkurang)	Rp	205.000.000,00	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp	205.000.000,00	
(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:			
a. Belanja Modal Tanah			
1 Semula	Rp	3.459.524.100,00	
2 Bertambah/(berkurang)	Rp	(1.551.882.600,00)	
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan	Rp	1.907.641.500,00	
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
1 Semula	Rp	38.172.830.133,00	
2 Bertambah/(berkurang)	Rp	1.051.199.070,00	
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah Perubahan	Rp	39.224.029.203,00	
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
1 Semula	Rp	83.072.299.500,00	
2 Bertambah/(berkurang)	Rp	5.307.722.500,00	
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah Perubahan	Rp	88.380.022.000,00	
d. Belanja Modal Jalan dan Jembatan			
1 Semula	Rp	95.283.833.600,00	
2 Bertambah/(berkurang)	Rp	4.208.030.300,00	
Jumlah Belanja Modal Jalan setelah Perubahan	Rp	99.491.863.900,00	
e. Belanja Modal Jaringan dan Irigasi			
1 Semula	Rp	13.257.625.310,00	
2 Bertambah/(berkurang)	Rp	3.939.854.190,00	
Jumlah Belanja Modal Jaringan dan Irigasi Setelah Perubahan	Rp	17.197.479.500,00	
f. Belanja Modal Asset Tetap Lainnya			
1 Semula	Rp	266.000.000,00	
2 Bertambah/(berkurang)	Rp	150.000.000,00	
Jumlah Belanja Modal Asset Tetap Lainnya	Rp	416.000.000,00	

setelah Perubahan

- (4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:

a. Belanja Tidak Terduga

1 Semula	Rp	7.000.000.000,00
2 Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(3.000.000.000,00)</u>

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp 4.000.000.000,00

- (5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:

a. Belanja Bagi Hasil

1 Semula	Rp	4.372.023.000,00
2 Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>3.867.108.000,00</u>

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp 8.239.131.000,00

b. Belanja Bantuan Keuangan

1 Semula	Rp	117.892.240.000,00
2 Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>2.548.948.000,00</u>

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp 120.441.188.000,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri dari :

a. Penerimaan

1 Semula	Rp	25.000.000.000,00
2 Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(3.005.179.466,00)</u>

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp 21.994.820.534,00

b. Pengeluaran

1 Semula	Rp	2.350.000.000,00
2 Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>534,00</u>

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp 2.350.000.534,00

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya

1 Semula	Rp	25.000.000.000,00
2 Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(3.005.179.466,00)</u>

Jumlah SILPA tahun anggaran Sebelumnya setelah Perubahan Rp 21.994.820.534,00

b. Pencairan Dana Cadangan

1 Semula	Rp	0,00
2 Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>

Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp 0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1 Semula	Rp	0,00
2 Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan

	Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp	0,00
d.	Penerimaan Pinjaman Daerah		
1	Semula	Rp	0,00
2	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp	0,00
e.	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman		
1	Semula	Rp	0,00
2	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
	Jumlah Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan	Rp	0,00
f.	Penerimaan Piutang Daerah		
1	Semula	Rp	0,00
2	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
	Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan	Rp	0,00
g.	Penerimaan Hutang Daerah		
1	Semula	Rp	0,00
2	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
	Jumlah Penerimaan Hutang Daerah setelah Perubahan	Rp	0,00
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:		
a.	Pembentukan Dana Cadangan		
1	Semula	Rp	0,00
2	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
	Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp	0,00
b.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
1	Semula	Rp	0,00
2	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
	Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan	Rp	0,00
c.	Pembayaran Pokok Utang		
1	Semula	Rp	2.350.000.000,00
2	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>534,00</u>
	Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan	Rp	2.350.000.534,00
d.	Pemberian Pinjaman Daerah		
1	Semula	Rp	0,00
2	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
	Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 5

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia dan/ atau tidak tercukupi anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini melalui Peraturan Bupati.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan ; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;

- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program RPJMD dengan Ringkasan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan subkegiatan pada perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per jabatan;
- j. Lampiran X Daftar Piutang Daerah;
- k. Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah lainnya;
- l. Lampiran XII Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan Aset tetap;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan Aset lain-lain;
- n. Lampiran XIV Daftar Sub kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam TA yang direncanakan;
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 7

Bupati menetapkan peraturan Bupati Sidenreng Rappang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 24 Oktober 2022
BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 24 Oktober 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH.
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

BASRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2022
NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.06.101.22 TAHUN 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum

A KADHAL, SH



Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Kepala Bagian Hukum Setda	
Kasubkor Perundang Undangan	

